

**KONTRADIKSI PENGATURAN HUKUMAN
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DI ACEH**

**CONTRADICTION IN LEGAL ARRANGEMENTS
FOR THE PERPETRATORS OF SEXUAL
HARASSMENT AGAINST CHILDREN IN ACEH**

Andi Rachmad

Fakultas Hukum Universitas Samudra
andrapunge@gmail.com

Yusi Amdani

Fakultas Hukum Universitas Samudra
yusiamdani@yahoo.co.id

Zaki Ulya

Fakultas Hukum Universitas Samudra
zaki.ulya@mail.com

Received 10-02-2019; Revised 07-04-2021; Accepted 09-04-2021
<https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga esensi efek jera bagi pelaku yang seharusnya menjadi bagian tujuan pemidanaan tidak begitu tercapai. Selain itu, Qanun Jinayat juga berpotensi untuk terjadinya impunitas bagi pemerintah dengan adanya Pasal 9 dan Pasal 11 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai alasan pembenaran serta

alasan pemaaf. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Aceh telah terjadi dualisme pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Ketentuan qanun jinayat masih banyak kekurangan dalam memberikan pengayoman dan hak bagi anak sebagai korban, sehingga penegak hukum cenderung memilih hukum positif. Disarankan kepada pemerintah Aceh agar dapat melakukan harmonisasi hukum antara ketentuan hukum jinayat dengan hukum positif berkaitan dengan pelecehan seksual.

Kata Kunci: Kontradiksi, Hukuman, Pelecehan Seksual

Abstract

This study aims to trace the contradictions of sentencing arrangements in child sexual abuse crimes in Aceh after the enactment of Qanun No. 6 of 2014 with Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The regulation of child sexual abuse punishment in jinayat law in Aceh has different interpretations from other laws and regulations, including Law No. 35 of 2014 on Child Protection. So the essence of the deterrent effect for perpetrators that should be part of the goal of criminalization is not so achieved. In addition, Qanun Jinayat also has the potential for impunity for the government with Article 9 and Article 11 Qanun No. 6 of 2014 on the reasons for justification and forgiving reasons. The method used in this paper is a normative juridical method, using secondary data or library data. The study results showed that in Aceh, there had been a dualism of the legal regulation of child sexual abuse. The provisions of qanun jinayat are still many shortcomings in providing protection and rights for children as victims, so law enforcement tends to choose positive laws. It is recommended that the Aceh government to harmonize the law between jinayat law provisions and positive laws relating to sexual harassment.

Keywords: *contradiction, punishment, sexual harassment*

Pendahhuluan

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus dengan dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keberadaan undang-undang ini juga menguatkan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Aceh. Adapun jenis keistimewaan yang diberikan kepada Aceh mencakup pada empat hal yaitu bidang pelaksanaan syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam pemerintahan. Aceh sebagai daerah syariat Islam dikenal juga dengan sebutan Serambi Mekkah. Gelar tersebut didapat dengan alasan Islam pertama kali masuk ke wilayah nusantara dimulai dari Aceh, dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam yang terkenal diantaranya Kerajaan Peureulak, Kerajaan Samudra Pasai hingga Kerajaan Aceh Darussalam.

Sejarah Aceh dengan syariat Islamnya, kini Aceh diberikan kekhususan seluas-luasnya dalam mengaktualisasikan syariat Islam dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada Pasal 125 dan 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana intinya mengatur Kewenangan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, syar'iyah dan akhlak. Syariat Islam dimaksud meliputi: ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Husni Mubarak A. Latif dalam tulisannya menguraikan bahwa kewenangan dan yurisdiksi terbatas ini menghadapi persoalan besar manakala proses inkorporasi hukum Islam dalam qanun syariat Aceh juga harus dibangun dalam bingkai (frame) dan lingkup sistem hukum nasional, sehingga sedikit banyak qanun syariat itu nantinya harus mengalami berbagai “penyesuaian” dengan realitas hukum yang berlaku di Indonesia.

Problematika terkait penerapan syariat Islam khususnya bidang jinayah di Aceh telah ditetapkan dalam aturan daerah yaitu Qanun

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Amsori dan Jailani dalam tulisannya menyebutkan bahwa legislasi hukum Jinayat (Pidana) di Aceh mempunyai landasan konstitusional, amanat dan perintah undang-undang sejak ditetapkannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga telah dibentuk dan disahkannya sejumlah Qanun. Tidak semua rancangan Qanun seperti Qanun Jinayat Aceh, proses legislasinya di DPRA berjalan mulus menjadi Qanun untuk disahkan menjadi hukum positif karena adanya berbagai tantangan dan hambatan struktural, substantif dan kultural.

Persoalan mengenai jinayat tidak lepas dari pengaturan mengenai hukuman. Dimana dalam hukum jinayat di Aceh, bentuk hukuman yang dijalankan yaitu hukuman cambuk. Berbanding terbalik dengan pengaturan hukuman dalam ketentuan pidana nasional yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana jenis hukuman dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang mencakup beberapa macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam hukuman pokok diatur jenis hukuman yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Sementara itu, hukuman tambahan mencakup pencabutan beberapa hak yang tertentu; barang yang tertentu; keputusan hakim.

Salah satu pengaturan jinayat yang menarik perhatian untuk dikaji adalah mengenai pelecehan seksual. Dimana, Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Pelecehan seksual itu menurut Pasal 1 angka 27 qanun yang sama menyebutkan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum. Pasal-pasal ini sebenarnya tidaklah lengkap dalam memuat unsur-unsur delik pelecehan seksual, kemudian terdapat kata “di depan umum” yang dapat menimbulkan multi tafsir, padahal setiap rumusan delik harus ditulis dengan sejelas-jelasnya.

Delik pelecehan seksual yang dimaksud dalam Qanun ini adalah suatu perbuatan melecehkan atau merendahkan martabat seseorang yang berkaitan erat dengan hal-hal seputar seksualitas yang dilakukan di depan orang banyak atau di tempat yang terdapat banyak orang. Sedangkan delik pelecehan seksual itu sendiri belum bersesuaian dengan asas legalitas dalam ranah hukum pidana yang harus dibuktikan dengan makna yang dikandungnya.

Keberadaan qanun jinayat terkait pelecehan seksual terhadap anak terdapat permasalahan mendasar dari segi harmonisasinya dengan regulasi undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Dari segi hukuman, pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut UU SPPA dan UU PA adalah hukuman penjara. Sementara itu, qanun jinayat lebih condong menghukum pelaku dengan hukuman cambuk.

Sebagaimana disebutkan oleh Firdaus D Nyak Idin dalam *ajn.net* mengungkapkan bahwa: “Hukuman dengan menggunakan Qanun Jinayah, pelaku tidak dipenjara, melainkan tetap berada di lingkungan masyarakat sehingga ditakutkan besar kemungkinan kasus seperti ini akan berulang apalagi pelaku dikembalikan ke masyarakat”.

Merujuk pada pendapat di atas, tentunya dipahami akan adanya kekhawatiran dalam masyarakat bahwa pelaku pelecehan seksual akan melakukan kembali perbuatannya di kemudian hari. Ketentuan dalam Qanun Jinayat cenderung berpotensi terjadinya impunitas bagi pemerintah akibat adanya keberlakuan alasan pembenaran (Pasal 9 Qanun Jinayat) dan alasan pemaaf (Pasal 11 Qanun Jinayat). Sehingga dapat dinyatakan sebuah pendapat dari penulis bahwa apabila terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pelanggaran qanun maka bagi mereka dapat langsung dikenakan undang-undang nasional tidak lagi menurut ketentuan qanun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah, diantaranya: 1) Bagaimana kontradiksi pengaturan hukuman terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak baik menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan peraturan perundang-undangan?. 2) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak ditinjau menurut Qanun

Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan?

Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengutamakan analisis pada norma perundang-undangan yang ada dalam kaitannya baik dengan asas hukum maupun norma perundang-undangan yang lainnya yang terkait. Maka pengumpulan data untuk keperluan analisis dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri buku hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sebagainya, hingga permintaan data ke instansi terkait. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sekaligus menjelaskan mengenai temuan-temuan yang ada dalam penelitian kemudian melakukan analisa terhadap temuan itu dengan menggunakan logika berpikir hukum (*legal reasoning*).¹

A. Pertentangan Pengaturan Hukuman Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Baik Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Teori Pidanaan

Berbicara mengenai teori pidanaan dapat dilihat dengan perkembangan masyarakat, dimana perkembangan masyarakat juga mengindikasikan akan adanya perkembangan kejahatan yang terjadi. Dalam hukum pidana telah berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Dwidja Priyanto mengungkapkan bahwa teori-teori pidanaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²

Leden Marpaung menyebutkan dalam bukunya:

“Teori absolut (teori *retributif*) memandang pidanaan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Karya, Bandung, 2004. hlm. 201

²DwidjaPriyanto, *SistemPelaksanaanPidanaPenjaradi Indonesia*, Bandung: PT. RafikaAditama, 2009, hlm. 22

merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan”.³

Suatu kejahatan tentunya diikuti dengan pidana, tanpa adanya tawar-menawar. Seseorang mendapat sanksi pidana karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴ Karl O.Cristiansen menyebutkan dalam buku Dwidja Priyanto bahwa ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu : 1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; 2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; 4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; 5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵

Kemudian, Teori relatif (*deterrence*) memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁶

³LedenMarpaung, *Asas-Teori-PraktekHukumPidana*, Jakarta: SinarGrafika, 2009, hlm. 105

⁴DwidjaPriyanto, *Op., Cit.*, hlm. 24

⁵*Ibid.*, hlm. 26

⁶LedenMarpaung, *Op., Cit.*, hlm. 106

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu : 1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ; 2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; 5. Pidana melihat ke muka (bersifat *prospektif*), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁷

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁸ Teori Pembinaan lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini di dasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus di dasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

Merujuk pada cakupan pembagian tujuan pemidanaan di atas, maka dapat ditentukan tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Adanya tujuan pemidanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana,

⁷AdamiChazawi, *Pelajaran HukumPidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163.

⁸Erdianto Effendi, *HukumPidana Indonesia: SuatuPengantar*. PT RefikaAditama: Bandung, 2011, hlm. 71

sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.
3. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*).⁹

Sementara itu, dalam hukum jinayat hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qisas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, disamping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.¹⁰

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur dalam bukunya menyebutkan bahwa: “bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagimasyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.”¹¹

Tujuan pemidanaan dalam perkara jinayat menurut syariat Islam

⁹Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 299

¹⁰*Ibid.*, hlm. 312

¹¹Muh. Tahmid Nur. “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*. Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 293

di Aceh yang dilandasi oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, didasari oleh beberapa asas salah satunya adalah asas kemashlahatan.¹² *Maslahab mursalah* menurut bahasa berarti *Maslahab* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahab* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi *Maslahab* yang di kemukakan oleh ulama ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahab* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Maka diyakini bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dalam ketentuan hukum jinayat diyakini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Aceh guna mencegah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Selain *mashlahab*, juga dikenal asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).¹³

Dalam literatur hukum pidana Islam, cambuk dapat disebut sebagai hukuman khas yang cenderung dipertahankan. Konsep hukuman cambuk sendiri hadir dalam dua konsep yang relatif berbeda, yaitu cambuk sebagai *budud* dan cambuk sebagai *'uqubah ta'zir*. Sementara itu, Dalam pandangan klasik (kiranya hingga sekarang), klasifikasi sanksi dalam Islam memang hanya terbagi menjadi tiga (*budud*, *qishash/diyat*, dan *ta'zir*) sebagaimana klasifikasi delik (*jarimah*) itu sendiri. Dari ketiga jenis ini, *budud* adalah model sanksi yang diterima apa adanya tanpa melalui penalaran akal. Melaksanakan hukuman ini kerap dipandang sebagai suatu bentuk ibadah (*ta'abbud*) dan tentunya menjadi sarana penghapusan dosa.¹⁴

Hukuman cambuk di Aceh masih mempertahankan dua jenis sanksi di atas. Artinya, beberapa delik dalam Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman *budud*, dan beberapa lainnya dikenai dengan hukuman *ta'zir*. Hanya saja, Qanun Jinayah terkadang merumuskan sanksi-sanksi itu dengan rumusan kumulatif/alternatif (gabungan/pilihan), terkadang pula dengan alternatif (pilihan) saja, dan kecenderungan *budud* dirumuskan sebagai sanksi tunggal. Terhadap

¹²Lihat Pasal 2 poin d Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹³Lihat pasal 2 poin f Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹⁴ Indis Ferizal, *Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial*, LÉGALITÉ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. IV (1), Januari – Juni 2019, hlm. 166

sanksi-sanksi *a quo*, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan (*ta'zir* tambahan; pembinaan oleh negara, restitusi, dan lain sebagainya) berdasarkan Pasal 4 angka 5 dan 6 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.

Berdasarkan bahasan di atas dipahami bahwa hukuman cambuk merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari suatu pembedaan. Hukum itu hanyalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam istilah konvensional, hal ini sering dibahasakan dengan istilah *law as a tool of social engineering* atau *law as a tool of social control* dan istilah lainnya. Namun, hukuman cambuk sebagai sarana haruslah diterjemahkan sesuai klasifikasinya.

2. Pertentangan Pengaturan Hukuman Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Berbicara mengenai tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi, khususnya terhadap anak. Secara regulatif perlindungan anak telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Terkait pengaturan tentang perlindungan anak atas pelecehan seksual diatur dalam Pasal 290 KUHP yang menyatakan:

“Pelaku pencabulan termasuk terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan

¹⁵Lihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun. Kemudian, terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat dalam Pasal 81 *jo.* Pasal 76D dan Pasal 82 *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang patut diberikan kepada pelaku adalah hukuman yang dapat membuat jera dan juga menjauhkan pelaku dari lingkungan anak-anak.

Sementara itu, sanksi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat menyebutkan bahwa:

Pasal 46 : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47 : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Maka pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Qanun Jinayat mengancam dengan hukuman 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Sedangkan pelaku

pelecehan seksual terhadap anak (*pedofil*) diancam dengan hukuman cambuk 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara 90 bulan.

Sementara itu, ketentuan Pasal 48 qanun tersebut menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Dalam hal ini tentunya, Hakim dapat memutuskan hukuman akumulatif (cambuk dan penjara) atau alternatif salah satu di antara keduanya. Qanun Jinayah mengatur tindak pidana yaitu *kehalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerksaan, *qadzaf*, *livath*, *khamar* dan *musahaqah*. Dibanding qanun jinayah 2003, tindak pidana yang diatur Qanun No. 6 Tahun 2014 relatif lebih lengkap. Sebagian dari tindak pidana yang diatur Qanun Jinayah sebenarnya sudah disinggung dalam KUHP. Namun, ada perbedaan pengaturan KUHP dengan Qanun, terutama norma hukumnya.¹⁶

Melihat secara regulatif ketentuan qanun jinayah dengan hukum pidana nasional dalam hal pelecehan seksual terhadap anak terdapat perbedaan muatan norma hukum terkait tujuan pemidanaannya. Sehingga dalam aktualisasinya terkait penyelesaian suatu kasus pelecehan seksual, kecenderungannya penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan menggunakan dasar hukum nasional, sehingga hakim sendiri dalam memutuskan perkara merujuk pada cakupan dasar hukum tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Akibatnya adalah dalam realisasi penegakan hukumnya menjadikan aparat penegak hukum cenderung memilih norma ketentuan hukum pidana nasional.

Mengenai penerapan hukuman cambuk terhadap anak dalam pasal 64 dan pasal 65 Qanun Jinayah. Dalam hal ini terjadi pertentangan dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

¹⁶Kholidah Siah, Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1(1) Agustus 2017, hlm. 64

Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pengenaan cambuk terhadap anak juga tidak sejalan dengan Konvensi Hak Anak pasal 19 ayat 1 karena negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental serta perlakuan kasar.

Hal ini menimbulkan tanda tanya karena penegakan Syariat Islam di Aceh berada di ranah Wilayahul Hisbah (WH) yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh No. 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan namun hanya bersifat pengawasan, pembinaan, advokasi spiritual dan pelarangan.

Ada tiga hal yang menjadi pertentangan antara qanun jinayat dengan kerangka hukum nasional, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan internasional yang telah positif berlaku di Indonesia. *Pertama*: terkait perumusan norma pidananya yang dinilai multitafsir, diskriminatif, *over* kriminalisasi, duplikasi dengan kebijakan hukum pidana nasional. Hal ini berpotensi hanya berdampak pada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak. *Kedua*: mengenai ppidanaan ya yang bersifat merendahkan martabat manusia termasuk penggunaan *corporal punishment* atau pidana cambuk, dalam hal ini hukuman cambuk di depan umum. *Ketiga*: qanun dinilai melanggar prinsip *fair trial* bagi tersangka dan terdakwa. Dalam praktiknya implementasi qanun bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dalam hukum acara yang benar sesuai standar prinsip *fair trial*.¹⁷

Sebagaimana dibahas dalam buku Institute Criminal Justice Reform yang menyebutkan bahwa : “Ketentuan dalam qanun jinayat 2014 ini adalah terfokus di 3 hal yakni **pertama**, mengenai perumusan norma pidananya (multitafsir, diskriminatif, *over criminalisasi*, pengulangan dengan kebijakan hukum pidana nasional), yang berpotensi menyasar kelompok rentan yakni : perempuan, anak, LGBT. **Kedua**, berpotensi melanggar *fair trial* bagi tersangka dan terdakwa karena dalam prakteknya bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar dan **ketiga**, mengenai ppidanaannya yang bersifat merendahkan martabat manusia termasuk penggunaan *corporal punishment*, dalam hal ini hukuman

¹⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027170421-12-87745/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-ma>

cambuk di depan umum”.¹⁸

B. Implikasi Hukum Terhadap Hukuman Yang Diterima Oleh Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Perundang-Undangan

Merujuk pada ketentuan paragraf 1.4.2 MoU Helsinki disebutkan bahwa: “legislatif Aceh akan **merumuskan kembali** ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam konvenan internasional PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya”. Kalimat merumuskan kembali sebagai disebutkan mempunyai pengertian bahwa Aceh diberikan wewenang dalam penetapan regulasi daerah yang diorientasikan untuk melaksanakan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan MoU Helsinki. Regulasi yang dimaksud yaitu Qanun Aceh.

Kedudukan qanun dalam sistem hukum Indonesia adalah setingkat dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan status kekhususannya, Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat. Hal itu diatur dalam qanun.

Khairida dalam penelitiannya menyebutkan bahwa: “Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, berkaitan dengan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan, telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan. Berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu diberikan perlindungan khusus dari lembaga terkait dengan melakukan bimbingan, rasa nyaman serta membantu anak agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat tanpa adanya lebelitasi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual”.¹⁹

¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, et., al., *Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hlm. 3

¹⁹ Khairida, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017, hlm. i

Berbicara mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual ditinjau dari regulasi nasional dan Qanun No. 6 Tahun 2014 sendiri mempunyai karakter pengaturan yang berbeda satu sama lainnya. M. Arif Ramadhan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penetapan qanun justru menjadikan dualisme dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual. Dualisme yang dimaksud adalah dalam hal kompetensi lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum dan Mahkamah Syar'iyah. Disatu sisi, keberlakuan qanun juga membuat kebingungan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku akibat terjadinya dualisme hukum ini.²⁰

Jaksa dalam menetapkan tuntutan juga memilih untuk mendakwakan pelaku menurut ketentuan UU Perlindungan Anak ataukah mengikuti ketentuan qanun itu sendiri. Penetapan sanksi bagi pelaku yang ditetapkan oleh jaksa didasarkan pada tingkatan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan pelecehan seksual. Apabila dalam kategori ringan, jaksa cenderung menggunakan qanun. Namun, jika tindakan pelaku sampai pada tingkatan eksploitasi seksual maka akan diterapkan ketentuan UU Perlindungan Anak.

Menurut ketentuan KUHP, Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan: "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya."²¹

Lebih lanjut, R. Soesilo menerangkan istilah "perbuatan cabul" untuk merujuk Pasal 289 KUHP yaitu: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan

²⁰M. Arif Ramadhan, *Dualisme Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian Di Kota Langsa)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2019, hlm. i

²¹R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 47

pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP misalnya menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.²²

KUHP memandang kekerasan (seksual) yang terjadi terhadap perempuan tidak dianggap sebagai suatu kekerasan yang melanggar harkat dan martabat, melainkan bentuk pelanggaran terhadap norma, nilai atau kesusilaan dalam masyarakat. Kejahatan seksual merupakan masalah pelik, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya di pengadilan. Hal ini diakui oleh Van Bemmelen dan para penyusun Rancangan KUHP.²³

Pemerintah dengan tanggap merespon fenomena kejahatan

²²Sebagai contoh kasus yang dapat dipelajari yaitu Vonishakim berdasar Pasal 290 KUHP ini pernah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 8 Maret 2017 kepada Aljanah yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan cabul, memegang payudara seorang pelayan toko buku. Hakim memvonis pria 22 tahun tersebut hukuman satu tahun empat bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun penjara. Adapun Pengadilan Negeri Sungailiat, Bangka, pada 12 Oktober 2016 memvonis Felix, 22 tahun, lima tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pelecehan seksual, meremas payudara seorang perempuan 16 tahun. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014) –tidak KUHP. Vonis yang dijatuhkan sesuai tuntutan jaksa. Lihat dalam <https://metro.tempo.co/read/1163618/begini-langkah-tim-panel-djsn-usut-kasus-rizky-amelia,diakses> pada tanggal 14 Januari 2019

²³ Hanafi Arief, *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*, Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 14. No. 1 Juni 2017, hlm. 112

terhadap anak dan perempuan ini dengan sangat serius, terbukti bahwa Presiden mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagai hasil Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tidak tanggung-tanggung ancaman hukuman minimal pun diterapkan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, ayat (4) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”, ayat (5) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”, ayat (6) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”, serta pada ayat (7) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.²⁴

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar supaya orang yang akan melakukan tindak pidana akan berpikir lagi jika akan melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sementara itu, dalam kajian qanun jinayah dapat dijelaskan Qanun Jinayah memicu peningkatan tindak kekerasan

²⁴Sebagaimana dikutip dalam Hanafi Arief, *ibid.*, hlm. 113

terhadap kaum perempuan dan merampas hak-hak hidup baik laki-laki atau perempuan karena stigma yang tumbuh usai menjalani proses hukum itu. Salah satu contohnya dilihat dari pasal 52 ayat (1) yang mengatur mengenai beban korban perkosaan. Dimana mereka diwajibkan untuk menyediakan alat bukti dan saksi.

Menurut Anshoruddin dalam tulisannya menyebutkan bahwa: “Dalam Hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan”.²⁵

Ediwarman Muhammad Nur dalam penelitiannya menyebutkan bahwa konstruksi aturan hukum tentang sanksi terhadap anak pada Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah Aceh, sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akan materi qanun perlu penyesuaian dengan perkembangan ilmu hukum pidana, yaitu harus mengatur perlindungan khusus terhadap korban pelecehan seksual.²⁶

Merujuk pada uraian pembahasan di atas, dipahami bahwa ketentuan hukuman serta pemberlakuan hukuman untuk pelaku pelecehan seksual antara hukum Jinayat di Aceh dengan hukum positif, terdapat dualisme pengaturan. Kecenderungan pembuktian dalam hukum Jinayat masih belum mengakomodir secara utuh kepentingan anak sebagai korban, maka pilihan hukum ditetapkan dengan hukum positif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus pelecehan seksual yang diselesaikan oleh lembaga peradilan di Aceh

²⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 121-122

²⁶Ediwarman, Muhammad Nur, Eddy Purnama, Dahlan Ali, *Kajian Hukum Jinayah Tentang Sanksi Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)*Kajian Hukum Jinayah Tentang Sanksi Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017, hlm. i

yang lebih banyak menggunakan hukum positif dari pada jinayat sendiri.

Sehingga dalam hal penerapan hukumnya, ketentuan hukum nasional berkaitan dengan hak anak lebih adil dan memegang prinsip *fair trial* dari pada qanun jinayat sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu upaya dari pemerintah Aceh sendiri dalam menyelaraskan atau melakukan harmonisasi regulasi hukum antara hukum positif dan qanun jinayat dalam hal pelecehan seksual.

PENUTUP

Adapun kontradiksi pengaturan hukuman sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan terkait pelecehan seksual terhadap anak adalah pelaksanaan hukuman pelecehan seksual menurut qanun berupa hukuman cambuk yang besaran jumlahnya ditentukan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah. Penerapan hukuman cambuk ditetapkan berdasarkan pembuktian yang diatur dalam qanun jinayat. Realita yang terjadi masih banyak penegak hukum dalam menangani perkara pelecehan seksual menggunakan aturan hukum positif, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga di Aceh terjadi dualisme keberlakuan hukum. Kekurangan qanun jinayat dapat dilihat dari substansi materinya yang cenderung kurang menaungi kepentingan hak anak sebagai korban dan hukuman cambuk yang dibebankan kepada pelaku belum mampu memberikan efek jera. Atas hal tersebut maka tentunya disarankan kepada pemerintah Aceh agar dapat melakukan harmonisasi hukum antara ketentuan hukum jinayat dengan hukum positif berkaitan dengan pelecehan seksual agar memberikan hak anak sebagai korban lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Karya, Bandung, 2004.
- AdamiChazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010
- Amsori dan Jailani, *Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ar-Raniry, International Journal Islamic Studies, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Arif RamadhanM., *Dualisme Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian Di Kota Langsa)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2019
- DwidjaPriyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009
- Ediwarman, Muhammad Nur, Eddy Purnama, Dahlan Ali, *Kajian Hukum Jinayah Tentang Sanksi Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)* *Kajian Hukum Jinayah Tentang Sanksi Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung, 2011
- Hanafi Arief, *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*, Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 14. No. 1 Juni 2017
- HusniMubarrak A. Latief, *Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*, Confrence Proceedings, Annual International Confrence on Islamic Studies XII
- Indis Ferizal, *Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial, LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. IV (1), Januari – Juni 2019
- Khairida, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan*

Andi Rachmad, Yusi Amdani, Zaki Ulya
Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual
Terhadap Anak Di Aceh

- Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017
- Kholidah Siah, Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1(1) Agustus 2017
- LedenMarpaung, *Asas-Teori-PraktekHukumPidana*, Jakarta: SinarGrafika, 2009
- Muh. Tahmid Nur. “MaslabatdalamHukumPidana Islam”, JurnalDiskursus Islam. Volume 1 Nomor 2, Agustus2013
- Nafi’ Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015
- SoesiloR., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991
- Supriyadi Widodo Eddyono, et., al., *Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016
- Yesmil Anwar dan Adang,
PembaruanHukumPidanaReformasiHukumPidana, Grasindo, Jakarta, 2008
- <http://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/110212/sejarah-asal-mula-aceh-disebut-serambi-mekkah>
- Rifandi Damanik, Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Kajian Normatif Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat),
http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32441, diakses pada tanggal 21 September 2018
- Firdaus D. Nyak Idin, KPPA Aceh: Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Harus Dijerat Secara Pidana,
<http://www.ajnn.net/news/kppa-aceh-pelaku-pencabulan-terhadap-anak-harus-dijerat-secara-pidana/index.html>, diakses pada tanggal 24 September 2018
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027170421-12-87745/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-ma>
- <https://metro.tempo.co/read/1163618/begini-langkah-tim-panel-djsn-usut-kasus-rizky-amelia>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019